

Bengkalis, 10 Februari 2024

Nomor : 118/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan dan Pemberitahuan Penertiban APK**

Kepada Yth:

1. **Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bengkalis;**
2. **Calon/Perwakilan Calon Anggota DPD Dapil Riau Tingkat Kabupaten Bengkalis;**
3. **Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Bengkalis.**

di -

Tempat

Dasar Hukum

- 1) **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;**

Pasal 1

Angka 36 Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;.

Pasal 167

Ayat (4)

Huruf h Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi Masa Tenang;

Pasal 276

Ayat (1)

Kampanye Pemilu sebagaimana dikamsud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Ayat (2)

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

Pasal 278

Ayat (1)

Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Ayat (2)

Selama Masa tenang sebagaimana dimaksud Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu, dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

2) **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Tentang Kampanye Pemilihan Umum.**

Pasal 27

Ayat (4) Pada Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

3) **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 25 Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu dengan cara memastikan alat peraga Kampanye Pemilu telah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Pasal 42

Ayat (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang;

Ayat (2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;

Ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

- a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
- b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
- c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) **Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 8 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan**

5) **Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.**

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dan dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya pada Masa Tenang, bersama ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh Alat Peraga Kampanye Pemilu (APK) sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal Masa Tenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada aktivitas kampanye di Masa Tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yaitu Minggu, 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024;

Selanjutnya dapat Kami sampaikan, apabila selama Masa Tenang ternyata ditemukan adanya Alat Peraga Kampanye maupun Bahan Kampanye Pemilu yang masih terpasang, jajaran pengawas pemilu bersama Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh tingkatan akan melakukan penertiban dan menjadikannya sebagai catatan khusus bagi pengawas pemilu. Adapun jadwal penertiban terhadap APK dan Bahan Kampanye yang masih terpasang tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d 13 Februari 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

U s m a n

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Polres Bengkalis
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bengkalis
4. Satpol PP Bengkalis
5. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kab.Bengkalis
Nomor : 118/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Tanggal : 10 Februari 2024

No	No Urut	Peserta Pemilu
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6	6	Partai Buruh
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	12	Partai Amanat Nasional (PAN)
12	13	Partai Bulan Bintang (PBB)
13	14	Partai Demokrat
14	15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15	16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
16	17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	24	Partai Ummat
18		Seluruh Calon/Perwakilan/LO Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Bengkalis (Calon Anggota DPD Dapil Riau Nomor Urut 1 s.d 29)
19		Seluruh Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Bengkalis (Paslon No Urut 01, 02 dan 03)